

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2022

KEMENKEU. Insentif Pajak. Wajib Pajak Terdampak COVID-19. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.03/2022

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa dengan belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mempunyai dampak pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi dan guna melakukan penanganan terhadap dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 tersebut, masih diperlukan pemberian insentif perpajakan sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak memperhatikan kapasitas fiskal dengan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional;
- bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

- rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF
PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
- Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
- 3. PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh.
- 4. PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh.
- 5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

- pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 6. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk instansi pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai.
- 7. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 9. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- 10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 12. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 13. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau induk perkumpulan petani pemakai air.
- 14. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- 15. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- 16. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- 17. Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh bank devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
- (4) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam data administrasi perpajakan (*masterfile*).
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
- (7) Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:
 - a. surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - surat penolakan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku

- terhitung sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan kode klasifikasi lapangan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang telah terbit tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode klasifikasi lapangan usaha dimaksud.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
- (11) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), formulir permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), formulir surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, formulir penolakan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dan formulir laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

INSENTIF ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pasal 3

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

- (1) Wajib Pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (lima puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam data administrasi perpajakan (masterfile).
- (3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan:
 - a. berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1); atau
- tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak dan kode klasifikasi lapangan usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang telah terbit tidak berlaku terhitung sejak tanggal perubahan kode klasifikasi lapangan usaha dimaksud.
- (6) Ketentuan mengenai kode klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir surat pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), formulir surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan formulir surat pemberitahuan tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku terhitung sejak Masa Pajak disampaikannya pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak Masa Pajak Januari 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai

- dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
- (2) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI

- (1) Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final.
- (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
 - a. dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran,
 dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong

Pajak; atau

- b. disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak.
- (3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung pemerintah.
- (4) Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI tidak melakukan pemotongan PPh final.
- (5) PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

- (1) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.
- (2) Pemotong Pajak dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotong Pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama tanggal 30 September 2022.
- (4) Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai formulir laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah.

BAB V KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 yang akan memanfaatkan insentif:
 - a. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan/atau
 - b. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
 - harus telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.
- (2) Ketentuan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pajak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan/atau pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF PAJAK

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (2) Jangka waktu pemberian insentif:
 - a. pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat (1)keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus 2019, harus Disease menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan/atau Pasal 4 ayat (1).

- (2) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
 - b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
 - PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, c. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh Tahun Pajak 2021.
- (3) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan insentif:
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
 - b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
 - c. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, dapat menyampaikan laporan realisasi pembetulan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 paling lambat tanggal 31 Maret 2022.
- (4) Pemberi Kerja, Wajib Pajak, atau Pemotong Pajak yang

tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memanfaatkan insentif:

- a. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah;
- b. PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah; atau
- c. PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, untuk Masa Pajak yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 2021.

Pasal 14

Pemberi Kerja yang membuat laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang membuat laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah, atau Pemotong Pajak yang membuat laporan realisasi PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, baik pelaporan pertama maupun pembetulan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui saluran elektronik, tetap dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah, atau PPh konstruksi ditanggung pemerintah, meskipun tidak membuat kode billing.

Pasal 15

Pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PMK.03/2022
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

NO	KLU	URAIAN				
1	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG				
2	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)				
3	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN				
4	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)				
5	49214	ANGKUTAN BUS KOTA				
6	49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA					
7.	49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS					
8	49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA					
9	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS				
10	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS				
11	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN				
12	49414	ANGKUTAN PERDESAAN				
13	49421	ANGKUTAN TAKSI				
14	49422	ANGKUTAN SEWA				
15	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG				
16	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR				
17	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA				
18	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG				
19	49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM					
20	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG				
21	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG				
22	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA				
23	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG				
24	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG				
25	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG				
26	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA				
27	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG				
28	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG				
29	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG				
30	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG				
31	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT				
32	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG				
33	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG				
34	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG				
35	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT				
36	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR				
37	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK				
38	50213	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK				
39	50214	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG				
		ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK				

NO	KLU	URAIAN					
41	50216	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG					
42	50217	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG					
43	50218	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG					
44	50219	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMA PENYEBERANGAN					
45	50222	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS					
46	50223	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA					
47	50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG					
48	50225	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG					
49	50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG					
50	50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG					
51	50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG					
52	50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN					
53	52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA					
54	52292	JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DA (EMKA & EAD)					
55	52299	JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL					
56	56101	RESTORAN					
57	56102	WARUNG MAKAN					
58	56103	KEDAI MAKANAN					
59	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP					
60	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)					
61	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA					
62	56301	BAR					
63	56303	RUMAH MINUM/KAFE					
64	56304	KEDAI MINUMAN					
65	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL					
66	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP					
67	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA					
68	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN					
69	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM					
70	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS					
71	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI					
72	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWA					

CONTOR	FORMULIK PERMOHONAN SURAI KETERANGAN DEDAS
PEMUNGU	TAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
Nomor	:(1)
Lampiran	:(2)
Perihal	: Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Kepada Yth	
Kepala Kan	tor Pelayanan Pajak
	(3)
Saya	yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama	a :(4)
NPW	P :(5)
Jaba	tan :(6)
Berti	ndak selaku *) : Wajib Pajak
	Pengurus dari Wajib Pajak
Nama	a :(7)
NPW	P :(8)
Kode	KLU :(9)
Alam	at ;(10)
Pemunguta	n permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas n Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalan Menteri Keuangan Nomortentang, dengan alasan:
terca Pajak	asuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana ntum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajik t yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impo uran Menteri Keuangan Nomortentang
Demi	kian permohonan ini kami sampaikan.
	Pemohon,
	41.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran.

Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib

Pajak badan).

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib

Pajak badan).

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib

Pajak badan).

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan tanggal permohonan.

Nomor (12) : Diisi dengan nama terang pemohon.

C. CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

^	1000			
KE KE	EMENTERIAN KEU	JANGAN REPUBI	JK INDONESIA	
	DIREKTOR	RAT JENDERAL F	AJAK	
	KANTOR	PELAYANAN PA	JAK	
	*****************		(1)	
	SURAT KET	TERANGAN BEBA	AS .	
PEMUI	NGUTAN PAJAK P	ENGHASILAN PA	SAL 22 IMPOR	
	NOMOR	*	(2)	
	TANGGAL	1		
그리아 주시하다 있다면서 프랑이를 하여 있어요?	Pelayanan Paja ahwa orang pribad		ut di bawah ini:	(1)
Nama Wajib Paja	ak :			4)
NPWP				
Kode KLU				
Alamat			······	
dibebaskan da	ri pemungutan	Pajak Penghas	ilan Pasal 22	Impor
berdasarkan Per alasan:	aturan Menteri K	euangan Nomor	tentang, d	engan
termasuk (tercantum (Pajak yang	dalam Lampiran	Kode Klasifikasi sentif Pembebas	n usaha sebagai Lapangan Usaha an PPh Pasal 22 ang	Wajib
Surat Keter	angan Bebas ini	berlaku sejak tar	nggal diterbitkan s	ampai



dengan tanggal 30 Juni 2022.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

D. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)
Nomor:(2)
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Kepada Yth.
(3)
Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Beba
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajuka Nomor(4) tanggal(5)
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalar
Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang, permohonan Saudar
tidak disetujui dengan alasan:
tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaiman
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Waji
Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impo
Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang



Demikian kami sampaikan.

Kode verifikasi:

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat

Keterangan Bebas.

Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.

Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan

Bebas.

Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

E. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak	:(1)
NPWP	:(2)
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha	:(3)
Masa Pajak	:(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai impor **) (8)	PPh 22 impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

	(10)
(11)	
	(12)
NPWP	(13)

Nomor pendaftaran PiB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.

^{**) :} Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya).

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nomor (1)	:	Diisi deng	an Wajib	Pajak	yang	mendapatkan	pembebasan
		PPh Pasal	22 Impor	dalam	periode	e pelaporan.	

- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam periode pelaporan.
- Nomor (3) : Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan sesuai periode pelaporan.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor.
- Nomor (8) : Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 Impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

NO	KLU	URAIAN							
1	49111	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG							
2	49112	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA							
3	49121	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG							
4	49129	ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA							
5	49211	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP)							
6	49212	ANGKUTAN BUS PERBATASAN							
7	49213	ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP)							
8	49214	ANGKUTAN BUS KOTA							
9	49215	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA							
10	49221	ANGKUTAN BUS KHUSUS							
11	49222	ANGKUTAN BUS PARIWISATA							
12	49300	ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA							
13	49411	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS							
14	49412	ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS							
15	49413	ANGKUTAN PERKOTAAN							
16	49414	ANGKUTAN PERDESAAN							
17	49421	ANGKUTAN TAKSI							
18	49422	ANGKUTAN SEWA							
19	49423	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG							
20	49424	ANGKUTAN OJEK MOTOR							
21	49425	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA							
22	49429	ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG							
23	49431	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM							
24	49432	ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS							
25	49433	ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM							
26	50111	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG							
27	50112	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG							
28	50113	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA							
29	50114	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG							
30	50121	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG							
31	50122	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG							
32	50123	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA							
33	50131	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG							
34	50132	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG							
35	50133	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG							
36	50134	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG							
37	50135	ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT							
38	50141	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG							
39	50142	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG							
40	50143	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG							
41	50144	ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT							
42	50211	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR							
43	50212	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK							

50213 50214 50215 50216 50217 50218 50219 50222 50223 50224 50225	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
50215 50216 50217 50218 50219 50222 50223 50224	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50216 50217 50218 50219 50222 50223 50224	PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50217 50218 50219 50222 50223 50224	PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50218 50219 50222 50223 50224	PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50219 50222 50223 50224	PENUMPANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50222 50223 50224	PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50223 50224	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA
50224	
	ANCESTTAN DENVEDEDANCAN HIMHIM ANTADDROVING HINTER DADAMO
50225	ATTACTOR PER LEDERANDAN UNUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG
50226	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
50227	ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
50228	ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG
50229	ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN
51101	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
51102	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
51103	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG
51104	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG
51105	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG
51106	ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA
51107	ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA
51109	ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA
51201	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
51202	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG
51203	ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG
51204	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG
51205	ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARAN
52101	PERGUDANGAN
52102	JASA COLD STORAGE
52103	JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT
52109	JASA PERGUDANGAN LAINNYA
52211	JASA TERMINAL DARAT
V-35-755	JASA JALAN TOL
52219	JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA
	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT
	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU
	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN
	JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA
	Section 1 - Section 1 - Section 2 - Section 2 - Section 2 - Section 2 - Section 3 - Sectio
	JASA KEBANDARUDARAAN BENANGANAN KADGO (BONGKAD MILAT DADANG)
52240	PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG)
52291	JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD)
52292	
20 CO	50229 51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51109 51201 51202 51203 51204 51205 52101 52102 52103 52109 52211 52213

NO	KLU	URAIAN						
88	53200	KURIR						
89	55111	HOTEL BINTANG LIMA						
90	55112	HOTEL BINTANG EMPAT						
91	55113	HOTEL BINTANG TIGA						
92	55114	HOTEL BINTANG DUA						
93	55115	HOTEL BINTANG SATU						
94	55120	HOTEL MELATI						
95	55130	PONDOK WISATA (HOME STAY)						
96	55191	PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL)						
97	55192	BUMI PERKEMAHAN						
98	55193	PERSINGGAHAN KARAVAN						
99	55194	VILA						
001	55195	APARTEMEN HOTEL						
101	55199	PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA						
102	55900	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA						
103	56101	RESTORAN						
104	56102	WARUNG MAKAN						
105	56103	KEDAI MAKANAN						
106	56104	PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP						
107	56210	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)						
108	56290	PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA						
109	56301	BAR						
110.	56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN						
111	56303	RUMAH MINUM/KAFE						
112	56304	KEDAI MINUMAN						
113	56305	RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL						
114	56306	PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP						
115	85111	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH						
116	85112	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH						
117	85121	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA						
118	85122	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA						
119	85210	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH						
120	85220	JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA						
121	85230	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH						
122	85240	JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAF KEJURUAN SWASTA						
123	85311	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH						
124	85312	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH						
125	85321	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA						
26	85322	JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA						
127	85410	JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI						
128	85420	JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN						
129	85430	JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH						
130	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN						
131	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA						
132	85493	JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA						
133	85494	JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA						

NO	KLU	URAIAN				
134	85495	JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA				
135	85496	JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT				
136	85497	JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA				
137	85498	JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI				
138	85499	JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA				
139	85500	JASA PENUNJANG PENDIDIKAN				
140	85601	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH				
141	85602	JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL				
142	85603	JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA				
143	85604	JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK				
144	86101	JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH				
145	86102	JASA PUSKESMAS				
146	86103	JASA RUMAH SAKIT SWASTA				
147	86104	JASA POLIKLINIK SWASTA				
148	86109	JASA RUMAH SAKIT LAINNYA				
149	86201	PRAKTIK DOKTER UMUM				
150	86202	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS				
151	86203	PRAKTIK DOKTER GIGI				
152	86901	JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS				
153	86902	JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL				
154	86903	JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN				
155	86904	JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION)				
156	50221	ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN				

G.	CONTOH	SURAT	PEMBER	ITAHUAN	PEMANFAA'	TAN INSENTIF					
	PENGURANO	AN BE	SARNYA	ANGSURAL	N PAJAK	PENGHASILAN					
	PASAL 25										
	Nomor :(1)										
	Lampiran :(2)										
	Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif										
	Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25										
	Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak										
	(3)										
	Saya yang bertanda tangan di bawah ini:										
	Nama	:(4)									
	NPWP	:									
	Jabatan	:(6)									
	Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:										
	Nama	:(7)									
	NPWP	:(8)									
	Kode I	KLU :(9)									
	Alama	it :(10)									
	memberitahukan: (11)										
	pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%										
	sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang										
	untuk Masa Pajak 2022 sampai dengan Juni 2022.										
	Demikian disampaikan.										
				(13)							
				*************	(1	14)					

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK

Nomor (1)	:	Diisi	dengan	nomor	Surat	Pemberitahuan	Pemanfaatan
		Pengi	ırangan E	Besarnya	Angsur	an Pasal 25 Wajib	Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran

Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.

Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.

Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). H. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

DIREKTORAT JE	AN REPUBLIK INDONESIA ENDERAL PAJAK
	YANAN PAJAK
***************************************	(1)
Nomor:	(2)
Perihal : Pemberitahuan Berhak Meman	faatkan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsur	an PPh Pasal 25
Kepada Yth.	(3)
Berkenaan dengan surat pemb	eritahuan yang Saudara ajukan
Nomor (4) tanggal (5)	dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan dengan ketentuan dalam P	eraturan Menteri Keuangan Nomor
tentang, Saudara berhak untuk m	emanfaatkan Insentif Pengurangan
Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, denga	an alasan:
termasuk dalam kode klasifika	si lapangan usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Pajak yang Mendapatkan Insenti	f Pengurangan Besarnya Angsuran
PPh Pasal 25 Peraturan Menteri K	euangan Nomor tentang
Demikian kami sampaikan.	
*****	20 (6)
a.n.	Direktur Jenderal Pajak
	ala Kantor Pelayanan Pajak
□ 36.□	(7)
	Tanda Tangan
*****	(8)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak

 Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran

 PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat
 Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
 Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat
 Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif
 Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

	1	$\overline{}$	
1	200	部	1
1	酒		@ <i>I</i>
1			71
- 1			_

PASAL 25
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Nomor:(2)
Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
Kepada Yth.
(3)
Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan
Nomor (4) tanggal (5) dengan ini diberitahukan bahwa
berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
그리아 아이들 아이들 아이들 아이들 아이들 아이들이 얼마나 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들
tentang, Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25, dengan alasan:
tidak termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib
Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran
PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang

4	75
	Ð,

Demikian kami sampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak	
Kepala Kantor Pelayanan Pajak	
	(7
Tanda Tangan	
	10

...... 20.... (6)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak

 Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya

 Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (7) : Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat
 Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Pengurangan
 Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

- J. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
 - Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada tanggal 25 Maret 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021). PT A akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 menjadi sebesar Rp.25.000.000,-(hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
В	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
С	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022 (C:12)	Rp40.000.000,00

	Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PI	h Pasal 25
A	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp50.000.000,00
В	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (A x 50%)	Rp25.000.000,00
С	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 setelah pengurangan (A - B)	Rp25.000.000,00
D	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022	Rp40.000.000,00
E	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan (D - E)	Rp20.000.000,00
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022	Rp40.000.000,00

 Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai KEP-537/PJ/2000

PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada tanggal 25 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 berdasarkan SPT Tahunan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00. Pada bulan Juli 2021 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh

Pasal 25 karena perubahan keadaan usaha dan disetujui, sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp 30.000.000,00. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak sebelum SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 disampaikan adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021). PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 27 April 2022. PT B akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 menjadi sebesar Rp.15.000.000,-(hasil pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%).

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2022 setiap bulannya adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
В	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
С	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2022	Rp40.000.000,00
	(C:12)	

A	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa	
	Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp30.000.000,00
В	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A x 50%)	Rp15.000.000,00
С	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A - B)	Rp15.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022	Rp40.000.000,00
Е	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 setelah pengurangan (D - E)	Rp20.000.000,00
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2022 s.d. Desember 2022	Rp40.000.000,00

 Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak Bank)

Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak PT C berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021 dan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

Periode Laporan	Januari – Desember 2021	Januari- Maret 2022	
Penghasilan Neto	Rp4.740.000.000,00	Rp2.100.000.000,00	
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000,00	Rp13.000.000,00	

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp 540.000.000,00. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya sebesar 1.700.000.000,00. PT C akan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pada tanggal 31 Januari 2022 PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Juni 2022 adalah sebagai berikut:

A	Periode yang dilaporkan	Triwulan IV 2021	Triwulan I 2022		
В	Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang dilaporkan	Rp4.740.000.000,00	Rp2.100.000.000,00		
C	Kompensasi Kerugian	Rp1.700.000.000,00	Rp1.700.000.000,00		
D	Penghasilan Kena Pajak (B - C)	Rp3.040.000.000,00	Rp400.000.000,00		
Е	PPh Terutang (22% x D)	Rp668.800.000,00	Rp88.000.000,00		
F	Dikurangi: - PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000,00	Rp13.000.000,00		
	- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp540.000.000,00	Rp39.000.000,00		
G	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan) (E - F)	Rp39.000.000,00	Rp 36.000.000,00		
Н	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar per bulan untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (G:3)	Rp13.000.000,00	Rp12.000.000,00		
1	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (50% x H)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00		
J	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 per bulan setelah pengurangan PPh Pasal 25 untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya (H – I)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00		

K. CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

	njak :pengurangan besarnya angsu	ıran PPh Pasal 25:
No.		2022 (3)
(4)	PPh Terutang (Rp) (5)	Pengurang Angsuran (Rp) (6)
Demikia	an kami sampaikan dengan se	benarnya.

(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Nomor (1)	:	Diisi	dengan	nama	Wajib	Pajak	yang	mendapatkan
		pengu	ırangan b	esarnya	angsura	n PPh P	asal 25	

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Nomor (3) : Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak).

Nomor (4) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (5) : Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang.

Nomor (6) : Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal laporan.

Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang

membuat laporan.

Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib

Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib

Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan.

L.	CONTOH	FORMULIR	LAPORAN	REALISASI	PAJAK	PENGHASILAN	FINAL		
	JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH								

L	APORAN REALISASI PAJAK	PENGHAS	SILAN FINAL JASA	KONSTRUKSI		
	DITANGGU	NG PEME	RINTAH (DTP)			
	Status Laporan Realisasi	: No	mal Pember	tulan ke		
Waji	b Pajak Pemotong Pajak	:		(1)		
NPW	P Pemotong Pajak	:	: (2)			
Mas	a Pajak	i		(3)		
	lah Wajib Pajak Penerima erima PPh Final Jasa Konstr		I yang berhak	Wajib Pajak (4)		
Jum	lah Penghasilan Bruto Masa	2021 (3)	Rp(5)			
Jum 2021	lah PPh Final Jasa Konstru (6)	ıksi DTP	Masa Pajak	Rp(7)		
kons	ar Wajib Pajak Penerima struksi DTP:		5000 IP/0000 IV/00000	- (C)		
No.	Nama Wajib Pajak (8)	NPWP (9)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP		
Jumlah			(5)	(7)		
Dem	ikian laporan <mark>disa</mark> mpaika	n.	(20 (10)		
			*********	(12)		

NPWP: (13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (2)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.
Nomor (3)		Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (4)	1	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam
		Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima
		Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam Masa Pajak periode
		pelaporan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (7)	1	Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP
		dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada
		Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
Nomor (8)	;	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam
		Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (9)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dalam
		Masa Pajak periode pelaporan.
Nomor (10)	*	Diisi dengan tanggal laporan.
Nomor (11)	1	Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong
		Pajak.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak.
		하는 것이 되었습니다. 보통 프로마스 (C.) 전문 사용 사용 전문 사용 전문 사용 사용 전문 사용 사용 전문 사용 사용 전문 사용 기계를 받는 것이다.

Nomor (13) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI